

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan diatas dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yaitu :
 - a. Musyawarah diversi
 - 1). Penuntut umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah diversi.
 - 2). Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri/ kepala cabang kejaksaan negeri.
 - 3). Dalam hal orang tua/wali anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.
 - 4). Dalam hal kesepakatan diversi tanpa memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang

dipimpin penuntut umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat.

5). Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak

b. Kesepakatan diversi

1). Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan dan mengerahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.

2). Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri.

3). Kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan.

c. Pelaksanaan diversi

1). Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan.

Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

d. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri memerintahkan penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima

e. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada ketua pengadilan negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Semua proses telah dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi hanya menemui kendala pada materi hukum tentang diversi yang tidak ada di Kejaksaan Negeri.

B. Saran

Mendasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi lembaga Kejaksaan pada khususnya, orang tua, serta masyarakat pada umumnya. Saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri harus lebih siap dalam menyiapkan materi-materi hukum yang berkaitan dengan perkara diversifikasi yang sedang ditangani. Lebih meningkatkan kerja sama antar lembaga hukum lainnya seperti Kepolisian dan Pengadilan agar lebih mudah mengungkap dan meminimalisasikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Masyarakat harus berperan aktif di dalam proses diversifikasi. Hal ini sangat penting karena menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan yang paling penting yaitu mengedepankan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang non diskriminasi.
3. Setiap orang tua mempunyai kewajiban menjaga anaknya. Setiap langkah hidup seorang anak hendaknya harus diketahui oleh orang tua. Hal ini dilakukan agar anak merasa selalu diperhatikan dan dicintai oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, RefikaAditama.

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, BumiAksara,.

Ramli atmasasmita, 1995, *Kapita Seleksi Hukum dan Kriminologi*, Bandung, MandarMaju.

Ridwan Mansyur, 2014, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Requisiteire, Vol-39/2014, Requisiteire. Hlm.58.

Soetedjo Wagiaty, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, RefikaAditama.

Wahyudi Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2015. Administrasi Perkara Anak. Jakarta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2015. Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA). Jakarta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta. Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan.